

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa / kelurahan mengemban fungsi preventif dan bermitra dengan masyarakat. Dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat, dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas yaitu pengemban pemolisian masyarakat di desa / kelurahan.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 pasal 27 bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi / negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas di wilayah penugasan desa / kelurahan melakukan kegiatan kunjungan ke rumah penduduk, memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri, melakukan problem solving apabila terjadi perselisihan, turut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

Kewenangan Bhabinkamtibmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 pasal 28 yaitu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; mengambil langkah langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam memelihara keamanan lingkungan; mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Wilayah kerja Polres Karanganyar yaitu wilayah kabupaten Karanganyar. Satuan kerja di Polres Karanganyar meliputi Samapta Bhayangkara (Sabhara), Pembinaan masyarakat (Binmas), Lalu Lintas (Lantas), Inteljen Keamanan (Intelkam), Reserse, Narkoba, Sumber Daya Manusia (SDM), Profesi, Bagian Operasional, Bagian Perencanaan dan Pengamanan Personel (Propam) serta 17 Kepolisian Sektor yang tersebar di 17 kecamatan.

Wilayah kerja Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu wilayah kecamatan tempat Kepolisian Sektor berada. Di wilayah kabupaten Karanganyar terdapat 17 kecamatan sehingga terdapat 17 Kepolisian Sektor (Polsek) jajaran Polres Karanganyar yaitu Polsek Colomadu, Polsek Gondangrejo, Polsek Kebakkramat, Polsek Jaten, Polsek Mojogedang, Polsek Kerjo, Polsek Jenawi, Polsek Ngargoyoso, Polsek Karangpandan, Polsek Tawangmangu, Polsek Matesih, Polsek Jumantono, Polsek Jumapolo, Polsek Jatipuro, Polsek Jatiyoso, Polsek Tasikmadu dan Polsek Karanganyar pembagian bidang tugas di tingkat Polsek meliputi Unit Sabhara, Unit Reserse Kriminal, Unit Binmas, Unit Intelkam, Unit Provoos, Seksi Umum, Seksi Humas dan Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Sektor yang mempunyai wilayah penugasan di desa / kelurahan. Satu Bhabinkamtibmas mempunyai wilayah penugasan satu desa / kelurahan sehingga jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek sesuai dengan jumlah desa / kelurahan yang ada di setiap kecamatan. Di wilayah Kabupaten Karanganyar terdapat 177 desa/kelurahan. Sehingga jumlah Bhabinkamtibmas Polres Karanganyar secara keseluruhan adalah 177 personel.

Berdasarkan data yang di peroleh saat penelitian, jumlah riil anggota Polri yang bertugas di Polres Karanganyar adalah 792 orang. Jumlah ideal yang diharapkan adalah 1.279 orang. Dari perbandingan jumlah riil dan jumlah ideal maka Polres Karanganyar masih mengalami kekurangan personel anggota Polri sebanyak 487 orang. Kurangnya personel anggota Polri tersebut disebabkan karena jumlah penambahan personel setiap tahunnya tidak

sebanding dengan jumlah personel yang pensiun, di pecat atau meninggal dunia.

Kekurangan personel Polres Karanganyar menyebabkan jumlah personel di tingkat Polsek juga mengalami kekurangan. Keterbatasan personel di tingkat Polsek berdampak pada penambahan peran terhadap personel. Sehingga Bhabinkamtibmas selain menjalankan tugas pokoknya juga di berikan tugas rangkap untuk mengisi kekosongan pada bidang tugas seperti Unit Sabhara, Unit Reserse Kriminal, Unit Binmas, Unit Intelkam, Unit Provoos, Seksi Umum, dan Seksi Humas.

Dalam menjalankan peran ganda antara tugas pokok Bhabinkamtibmas dengan tugas rangkapnya terdapat perbedaan prosedur pelaksanaannya. Sebagai contoh, Bhabinkamtibmas yang mendapat tugas rangkap sebagai anggota Unit Reskrim. Bhabinkamtibmas berada dalam tugas pre-emptif yaitu mencegah niat melalui pembinaan kepada masyarakat dengan menggunakan pakaian dinas, sedangkan unit reskrim berada dalam tugas refresif yaitu penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa dengan tidak menggunakan pakaian dinas. Perbedaan prosedur pelaksanaan tugas antara tugas pokok dengan tugas rangkap menimbulkan konflik peran dalam pelaksanaan tugas.

Peran ganda yang di bebaskan kepada Bhabinkamtibmas menurut peneliti akan mempengaruhi kinerja pekerjaan, *Organization Citizenship Behavior / OCB*) dan kepuasan kerja Bhabinkamtibmas.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Peneliti ingin mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kinerja Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Karanganyar.
2. Peneliti ingin mengetahui pengaruh konflik peran terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi (*Organization Citizenship Behavior/OCB*) Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Karanganyar.

3. Peneliti ingin mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kepuasan kerja Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Karanganyar.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat dirumuskan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja Bhabinkamtibmas?
2. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap *Organization Citizenship Behavior* (OCB) Bhabinkamtibmas?
3. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kepuasan kerja Bhabinkamtibmas ?

### **D. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh konflik peran terhadap kinerja Bhabinkamtibmas.
2. Menganalisis pengaruh konflik peran terhadap *Organization Citizenship Behavior* (OCB) Bhabinkamtibmas.
3. Menganalisis pengaruh konflik peran terhadap kepuasan kerja Bhabinkamtibmas.

### **E. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari proses penelitian serta analisis data dalam pengujian hipotesis penelitian, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kontribusi teoritis, yaitu memperkaya bukti empiris pengaruh konflik peran terhadap kinerja, *Organizational Citizenship Behavior* dan kepuasan kerja Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Karanganyar.
2. Kontribusi praktis :
  - a. Untuk memberikan gambaran kepada jajaran pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang bagaimana pengaruh konflik peran terhadap kinerja, *Organizational Citizenship Behavior* dan kepuasan kerja Bhabinkamtibmas.

- b. Untuk memberikan pemahaman kepada jajaran pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar Bhabinkamtibmas dapat maksimal dalam kerjanya.